



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 26 Januari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
UNIT KERJA : DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

I. DATA PRIBADI

1. Nama : YUNI STIASARI
2. Jabatan : KEPALA BIDANG
3. NHK : 464124

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 353.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 66 m2/66 m2 di KAB / KOTA TANGERANG, HIBAH DENGAN AKTA Rp. 101.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 66 m2/66 m2 di KAB / KOTA TANGERANG, HIBAH DENGAN AKTA Rp. 101.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 96 m2/96 m2 di KAB / KOTA TANGERANG, HIBAH DENGAN AKTA Rp. 151.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 272.000.000

1. MOTOR, HONDA D1B02N26L2 A/T Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 12.500.000
2. MOBIL, HONDA JAZZ 6K5 1.5 RS CVT (CKD) Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 219.000.000
3. MOTOR, KAWASAKI NINJA Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 40.500.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ----

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 81.570.032

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 706.570.032

III. HUTANG Rp. 650.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 56.570.032

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.